

## Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Pekanbaru

Cindy Agusyanti<sup>1</sup> Sujianto<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [cindyagusyanti@gmail.com](mailto:cindyagusyanti@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstrak

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program yang pertama kali dilakukan secara serentak diseluruh wilayah Republik Indonesia termasuk Kota Pekanbaru yang melaksanakan program ini. Tujuan dari program PTSL ini agar seluruh bidang tanah yang ada dapat terdaftar dan tersertifikat serta mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program PTSL serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor penghambat dari implementasi program PTSL di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teori dari George C. Edwards III yang menggunakan 4 indikator, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program PTSL di Kota pekanbaru belum terlaksana dengan maksimal hal ini terlihat masih kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan PTSL serta kurang jelasnya sosialisasi mengenai ketentuan BPHTB yang dibantu dari pihak Pemerintah Kota Pekanbaru.

**Kata Kunci:** Implementasi Program, PTSL



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan salah indikator penting berhasilnya suatu negara dalam memberikan pelayanan, memenuhi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dapat dikatakan demikian karena dengan adanya pembangunan pasti membawa perubahan yang signifikan terutama dalam hal mempermudah aktivitas masyarakat. Pertanahan merupakan salah satu indikator penting dalam mencapai keberhasilan serta pemerataan pembangunan dalam pembangunan nasional. Dikatakan demikian dikarenakan tanah merupakan salah satu indikator yang penting dalam kehidupan manusia (Ulfah, 2019). Tanah juga merupakan suatu material utama bagi keberlangsungan hidup serta perkembangan manusia, oleh sebab itu dibutuhkan suatu sistem yang mengatur tentang pertanahan dengan berdasarkan hukum yang isinya mengatur tentang tanah dan penggunaannya. Undang-Undang Dasar 1945, telah menegaskan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Demikian pula soal tanah, pemerintah berkewajiban memberikan kepastian hukum terhadap status tanah yang dikuasai masyarakat atau badan usaha. Negara Indonesia telah menjamin hak rakyatnya. Sebagai negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya dengan tidak terkecuali.

Tanah merupakan tempat berpijak manusia dalam menjalankan kodratnya sebagai makhluk pribadi maupun sosial. Kepemilikan tanah haruslah jelas yang dibuktikan dengan sebuah sertifikat kepemilikan tanah yang sah secara hukum yang disebut sertifikat tanah. Sertifikat tanah sangat diperlukan dalam rangka tertib administrasi pertanahan. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pensertifikatan tanah dan dalam rangka mendekatkan pelaksanaan tugas dan fungsi. Sejalan dengan tekad dan kebijaksanaan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional, aspek pertanahan merupakan salah satu faktor penunjang yang sangat penting bagi keberhasilan dan pemerataan hasil pembangunan. Dikatakan penting, karena tanah menjadi kebutuhan yang sangat menentukan bagi hajat hidup manusia (sherley,dkk 2018). Hak milik atas tanah sebagai salah satu jenis hak milik, yang sangat penting bagi negara, bangsa, dan rakyat Indonesia sebagai masyarakat agraria yang sedang membangun kearah perkembangan industri dan lain sebagainya. Di Indonesia negaralah yang mempunyai peranan kuat dalam menguasai hak atas tanah, dengan negara menguasai hak atas tanah negara dapat meminimalisir sengketa pertanahan. Sengketa yang terkait tanah merupakan sengketa yang timbul dan menyangkut masyarakat dalam hak atas tanah yang dimiliki oleh setiap individu yang memerlukan suatu kepastian hukum dan jaminan atas sebuah tanahnya, dengan itu maka pemerintah perlu adanya suatu pemerataan pembangunan sejak perencanaan, pelaksanaan pendataan atas sebuah tanah, pemanfaatan sampai dengan pengendalian hingga proses pendaftaran tanah oleh pemerintah yang berwenang dengan pendafrtan tanah secara serentak.

Sebagai bagian dari upaya mencapai pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan, serta menekan kesenjangan sosial ekonomi, dan mencegah maraknya sengketa hak atas tanah diseluruh Indonesia, Menurut (Rembeth 2020) menyatakan “Untuk mengatasi masalah pertanahan, pemerintah Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla menetapkan kebijakan pemerintah tentang reforma agraria sebagai bagian dari Nawa Cita”. Pemerintah Indonesia mengupayakan terwujudnya seluruh bidang tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah tersertifikasi melalui berbagai program, salah satu terobosan terbaru di bidang pertanahan adalah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN dalam penyelesaian pendaftaran tanah di seluruh Indonesia yang diatur dalam Peraturan Menteri No 6 tahun 2018 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018. Program ini bertujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

Pendaftaran tanah untuk mendapatkan kepastian hukum sangat penting untuk dilakukan. Hal-hal yang menyangkut kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah baik yang dimiliki masyarakat maupun oleh badan hukum harus diikuti dengan kegiatan pendaftaran tanah ke instansi berwenang, yakni Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) di wilayahnya, guna mendapatkan kepastian hukum ha katas tanah yang dikuasai atau dimilikinya. Kepastian hukum Terciptanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) disebabkan karena pada tahun 2018 jumlah tanah di Indonesia diperkirakan mencapai 126 juta bidang tanah dengan 51 juta bidang tanah terdaftar dan sisanya 79 juta bidang tanah belum terdaftar menjadi target program sertifikasi tanah (sherley dkk 2018). (Wijaya 2017) menyatakan “Hingga 2016, baru sekitar 40 juta bidang tanah yang memiliki sertifikat. Sisanya 86 juta bidang tanah yang belum memiliki sertifikat

atau dengan kata lain luas tanah di Indonesia yang telah bersertifikat hanya sekitar 46% dari total luas tanah di Indonesia”.

Menurut Sofyan A. Djalil selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional berhasil menyelesaikan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2017 total 5,4 juta bidang tanah, pada tahun 2018 sebanyak 5,4 juta bidang tanah sebanyak 9,3 juta bidang tanah dan pada tahun 2019 mampu menyelesaikan 11,2 juta bidang tanah (Atrbpn 2020. <https://www.atrbpn.go.id/>, diakses pada 24 Oktober 2021) dalam sherley dkk (2018). Pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/Kepala BPN) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap objek dalam PTSL yaitu, meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah; bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program sertifikasi tanah pertama di Indonesia yang dilaksanakan secara serentak di tingkat desa atau kelurahan pada seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya di Kota Pekanbaru. Berdasarkan perencanaan *road map* oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru data Pemetaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2019 Kota Pekanbaru memiliki sekitar 475.060 bidang tanah, sebanyak 65% yaitu sekitar 308.883 bidang tanah telah terdaftar dan memiliki sertifikat. Sehingga disimpulkan sekitar 62.673 tanah di Kota Pekanbaru belum terdaftar dan belum memiliki sertifikat. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Hari Harjito selaku Wakil Ketua Bidang Yuridis sebagai berikut: “Di tahun 2019 memiliki luas bidang tanah sekitar 474.060. Dari jumlah bidang tanah tersebut kurang lebih terdapat 300 ribuan yang tanahnya telah berupa sertifikat tanah. Maka tersisa sekitar 60 ribu bidang tanah yang belum terdaftar, bahkan belum memiliki sertifikat.”

Setelah dilaksanakannya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pekanbaru bahwa jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019 target yang ingin dicapai adalah 7.000 SHAT dan terealisasi sebanyak 3.088 SHAT yang berarti ada 3.912 SHAT yang belum tercapai. Untuk tahun 2020, target yang ingin dicapai adalah 802 SHAT dan terealisasi sebanyak 430 SHAT dan ada sebanyak 372 SHAT yang belum tercapai. Terjadi penurunan target yang sangat drastis dari tahun sebelumnya. Lalu di tahun 2021 BPN menargetkan sebanyak 20.000 SHAT dan realisasinya 9.963 SHAT dan sebanyak 10.037 yang belum teralisasi. Pada tahun 2022 target yang ingin dicapai adalah 1.981 SHAT dan realisasinya sebanyak 1961 SHAT yang berarti ada 20 SHAT yang tidak teralisasi. Adapun jumlah target SHAT sangat berselisih jauh dengan realisasi penerbitan SHAT sebanyak 14.502 SHAT.

Adapun permasalahan capaian target yang belum tercapai pada PTSL yang dilaksanakan di Kota Pekanbaru antara lain:

1. Adanya isu yang berkembang di masyarakat bahwa tanah yang sudah bersertifikat apabila dijual belikan atau dialihkan haknya akan membutuhkan banyak biaya, prosedur dan waktu yang lama
2. Kurangnya sosialisasi mengenai pengurangan bahkan pembatalan mengenai BPHTB
3. Terdapat bidang tanah yang tidak terselesaikan karena merupakan tanah warisan
4. Banyaknya pemilik bidang tanah yang tidak berada di tempat, sehingga tidak ada penunjukan batas yang tepat.

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dimaksudkan agar dapat mengerti dan memahami bagaimana berlangsungnya proses implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dilakukan oleh BPN Kota Pekanbaru dalam prakteknya secara detail sesuai denga kebijakan yang berlaku. Maka penulis memilih judul “Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pekanbaru”. Tujuan dari penelitian ini berupa: Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kota Pekanbaru dan mengidentifikasi dan mengetahui faktor penghambat implementasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kota Pekanbaru.

## Penelitian Terdahulu

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Dian Aries Mujiburohman (2018), Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematisatistik Lengkap (PTSL)	Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan dalam tataran implementasi masih terdapat hambatan-hambatan yang berpotensi menjadi masalah di kemudian hari, di antaranya adalah: mengenai Pajak Tanah (PPh dan BPHTB terhutang), sumberdaya manusia, sarana dan prasana, permasalahan tanah absentee, kelebihan maksimum dan tanah terlantar, masalah pengumuman data fisik dan data yuridis, masalah penerapan asas kontradiktur delimitasidan pembuktian hak.	Pada penelitian terdahulu membahas mengenai potensi permasalahan apa saja mengenai PTSL. Sedangkan penelitian ini membahas bagaimana implementasi dalam program PTSL.
2	Rohmat Junarto, Muh. Arif Suhattanto (2022), Kolaborasi Menyelesaikan Ketidaktuntasan Program Strategis Nasional (PTSL-K4) Di Masyarakat Melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL)	Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Best practice</i> perbaikan dan peningkatan kualitas data pertanahan di Desa Grogol berhasil menyinergikan antar pihak dengan beberapa tindakan. Pihak yang terlibat yaitu ASN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Grogol, Akademisi (mahasiswa, dosen, instruktur) dan masyarakat). PKL ini menyebutkan beberapa kendala teknis dan non teknis, seperti kesiapan alat ukur, kecukupan jaringan internet, relief/topografi medan, keberadaan tanda batas, ketersediaan peta kerja, aktif tidaknya kerja sama, koordinasi antar tim dengan warga serta kondisi cuaca.	Pada penelitian terdahulu membahas bagaimana kolaborasi antar pihak yang terkait dalam ketidaktuntasan program PTSL. Sedangkan penelitian ini membahas bagaimana implementasi dalam program PTSL untuk melihat dan menilai program yang sedang berjalan.
3	Indi Widia Ngodu, Femmy M. G. Tulusan, Novie R. A. Palar, (2022), Evaluasi Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2020 Di Desa Pangian Kecamatan Passi	Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif	Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan program PTSL di Desa Pangian Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow ini dapat dikatakan berjalan dengan baik ditunjukkan dari antusiasnya masyarakat mengikuti program PTSL ini. Penelitian ini melihat evaluasi dari 6 kriteria yaitu efektivitas, efesiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan.	Pada penelitian terdahulu melihat evaluasi PTSL menggunakan teori dari William Dunn yang terdapat 6 indikator dalam melihat evaluasi. Sedangkan penelitian ini melihat implementasi PTSL dari teori Edward III yang terdapat 4 indikator, yaitu komunikasi,

Timur Kabupaten Bolaang Mongondow			sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi.
---	--	--	---

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkap informasi dan pemahaman mendalam terhadap masalah proses dan makna dengan mendeskripsikan suatu masalah. Selain itu, hal ini untuk memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah dan fenomena-fenomena yang ada serta mampu menggambarkan fakta yang ada dilapangan secara baik dan apa adanya. Penelitian ini juga dapat memberikan gambaran yang nyata tentang bagaimana keadaan dilapangan sesungguhnya. Dalam metode deskriptif juga tidak membatasi pengumpulan data, analisis maupun interpretasi dari data tersebut. Kemahiran peneliti untuk melakukan observasi dan wawancara juga sangat dituntut dalam menentukan data yang akan diperolehnya. Informasi yang akan diperoleh berkaitan dengan komunikasi, sumberdaya, disposisi serta struktur birokrasi dalam implementasi program pendaftaran tanah Sistematis lengkap (PTSL) di Kota Pekanbaru.

### **Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini sebagai bahan untuk menjawab semua permasalahan yang ada, maka penelitian ini dilakukan di Badan Pertanahan Nasional. Dimana Badan Pertanahan Nasional merupakan dinas yang menjalankan kebijakan terhadap program PTSL di Kota Pekanbaru. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena yang menjalankan program dari kebijakan PTSL ini oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru.

### **Informan Penelitian**

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian. Adapun informan dari penelitian ini yaitu:

1. Kepala Adjudikasi Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru, Bapak Andrias, S,H, M.H
2. Korusub Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal, dan hubungan kelembagaan, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Ibu Nathasia, S.H
3. Wakil Ketua Bidang Yuridis Badan Pertanahan Kota Pekanbaru, Bapak Hari Harjito, S.H
4. Masyarakat yang Telah Mengikuti Program; Ibu Suswiwita dari Kelurahan Tuah Karya dan Ibu Nino Oktaria Sari dari Kelurahan Tuah Karya

### **Jenis Sumber Data**

1. Primer. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung mengenai objek penelitian. Data primer didalam penelitian ini dapat diperoleh melalui informan yang berkaitan dengan penerapan program PTSL di Kota Pekanbaru, kepala BPN dan para staff yang menjalankan program ini. Selain itu, data ini juga dapat diperoleh melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap masyarakat yang sudah ikut dalam program PTSL ini.
2. Sekunder. Menurut Siyoto & Sodik (2015: 68), data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, posisi peneliti sebagai tangan kedua. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber kedua atau secara tidak langsung melalui dokumen, laporan-laporan, buku-buku, dan data lainnya yang relevan dengan tujuan penelitian. Data-data pada penelitian ini yaitu: Peraturan Menteri

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; Data jumlah capaian penerbitan sertifikat; Profil Badan Pertanahan Kota Pekanbaru

### **Teknik Pengumpulan Data**

1. Observasi. Observasi yaitu pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian, untuk melihat fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian. Sanafiah Faisal dalam Sugiyono (2017:106) mengklarifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi, observasi secara terang-terangan dan tersamar, serta observasi yang tidak berstruktur. Observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi terus terang atau tersamar dengan melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data. Kemudian data tersebut diteliti dan dipahami lebih dalam lagi secara berulang-ulang agar mendapatkan data yang dirasa dibutuhkan dalam penelitian ini, data tersebut dikemas secara baik dan sederhana agar pembaca dapat mudah untuk memahaminya. Observasi adalah pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian untuk melihat fakta-fakta yang ada dan yang terjadi agar lebih mengetahui bagaimana pelaksanaan program PTSL di Kota Pekanbaru.
2. Wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2014:73) terdapat tiga jenis wawancara, yaitu wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*), wawancara semi terstruktur (*semistructured interview*), dan wawancara terstruktur (*structured interview*). Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semistructured interview*) yang memiliki tujuan untuk memahami fenomena yang dibatasi oleh tema serta alur pembicaraan secara lebih terbuka agar dalam proses wawancara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi dari informan berjalan dengan Sistematis dan informan pun dapat menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan program PTSL di Kota Pekanbaru.
3. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan menghimpun dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumen tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan tentang sejumlah dokumen, namun yang di laporkan adalah hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut. Dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data yang bersumber dari dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian berupa catatan, file, foto dan dokumen lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pekanbaru**

Untuk melihat bagaimana Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pekanbaru penulis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III yang terdiri dari 4 indikator, yaitu: Komunikasi; Sumber Daya; Disposisi; Struktur Birokrasi. Dari keempat indikator ini ingin melihat bagaimana implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pekanbaru yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau sering juga disebut kantor pertanahan sebagai berikut:

## Komunikasi

Salah satu unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan menurut George C. Edward adalah komunikasi. Komunikasi dalam konteks penelitian ini digunakan agar pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kota Pekanbaru dapat berjalan dengan baik. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu tranformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi komunikasi dalam Implementasi PTSL amat ditentukan dari beberapa unsur yang terdapat dalam komunikasi, seperti penyampai pesan, isi pesan, media yang digunakan, serta sasaran penerima pesan. Mengenai bagaimana dimensi komunikasi yang terjadi dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Transmisi. Transmisi merupakan faktor utama dalam hal komunikasi pelaksana kebijakan. Menurut Edward III dalam Agustino (2012:150), penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Transmisi dalam implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pekanbaru merupakan kebijakan dari Peraturan Menteri ATR/BPN No 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Transmisi dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berupa penyampaian atau pengiriman informasi dari pemerintah kepada instansi pelaksana kebijakan kemudia diteruskan kepada masyarakat. Proses transmisi komunikasi pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut serta dalam program PTSL ini. Pelaksanaan sosialisasi program ini dilakukan secara langsung dipihak kelurahan dan tidak langsung melalui media social maupun memberikan brosur terkait program PTSL.
2. Kejelasan. Menurut Edward III dalam Agustino (2012:151) komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu. Dalam pelaksanaan program PTSL, agar penyampaian informasi dapat diterima dengan jelas dan dapat dimengerti maka dalam tata cara teknis menerangkan terdapat dua metode sosialisasi yaitu secara langsung dan tidak langsung yaitu media sosial maupun cetak. Sosialisasi langsung disampaikan oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru kepada kelompok masyarakat secara lisan di lokasi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan PTSL melalui tatap muka. Dalam mewujudkan terlaksananya PTSL ini untuk penyampaian informasi dengan baik kepada masyarakat diperlukan adanya media yang tepat, baik berupa media cetak maupun media eletronik baik berupa koran, internet, brosur, leaflet dan sebagainya yang mana didalam mengkomunikasikan lewat berbagai media tersebut dapat memberi informasi pada masyarakat bahwa mudahnya mengikuti program ini untuk membantu masyarakat mendapatkan sertifikat dengan mudah dan murah.
3. Konsistensi. Menurut Edward III dalam Agustino (2012:150), perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Oleh karena itu konsistensi juga harus mendapat perhatian dalam sebuah komunikasi.

Berdasarkan pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru secara konsisten menjelaskan kepada masyarakat mengenai pendaftaran tanah dengan proses yang lebih mudah. Pemberian informasi program PTSL belum dilakukan secara konsisten, sosialisasi belum dilakukan secara rutin dari pihak Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. Hal ini terlihat dari respon masyarakat yang mengatakan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui program PTSL, Maka dapat disimpulkan hal ini

belum sesuai dengan apa yang dikatakan Edward bahwa komunikasi suatu kebijakan harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan.

### **Sumber Daya**

Sumber daya merupakan faktor penting demi terselenggaranya kebijakan dengan baik, maka dengan itu diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang baik maupun dari segi fasilitas atau sarana prasana dalam pelaksanaannya. Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Sumber daya di sini dibedakan menjadi dua yaitu berupa sumber daya manusia (staff) dan non manusia (fasilitas atau sarana prasarana).

1. Sumber Daya Manusia (staff). Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal implementasi kebijakan akan berjalan lambat. Oleh karena itu, implementasi Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pekanbaru membutuhkan sumber daya yang cukup dan mampu untuk menguasai dibidangnya dalam melaksanakan program tersebut. Pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL dan Satuan Tugas (Satgas) dalam pelaksanaan PTSL. Penentuan Panitia Ajudikasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan jarak dan. Atau wilayah kerja, Analisis beban kerja serta kemampuan Panitia Ajudikasi, Satgas Fisik, Satgas Yuridis, dan Satgas Administrasi. Dalam pelaksanaan PTSL di Kota Pekanbaru, Sumber Daya Manusia masih belum memadai dalam segi jumlah, karena mulai dari tahap pengukuran, sosialisasi hingga pelaksanaan di 3-4 kelurahan dikerjakan dalam 1 tim. sementara jumlah target bidang tanah yang ingin dicapai dalam PTSL sangat tinggi.
2. Sumber Daya Non Manusia (Sarana dan Prasarana). Sarana dan prasarana adalah faktor yang penting dalam pelaksanaan kebijakan atau program. Fasilitas dapat berupa kantor, alat/perlengkapan, kendaraan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan. Sarana dan prasarana bertujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan apa yang direncanakan. Pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pekanbaru dalam segi Sarana dan Prasarana, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti peralatan teknis, alat teknologi pengukuran yang digunakan sudah cukup menunjang, dimana pelaksanaannya sudah menggunakan sistem komputerisasi yang di sebut dengan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP).

### **Disposisi**

Menurut Edward III dalam Winarno (2012:197) kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsenkuensi-konsenkuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor yang penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan atau kebijakan publik. Jika pelaksana suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya bisa terjadi. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuatan

keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif-persepektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menadi semakin sulit. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakn akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. Sikap pelaksana dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pekanbaru serta masyarakat mendukung dengan adanya program ini membantu masyarakat mendaftarkan tanahnya dengan mudah.

### **Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standart Operational Procedure (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Struktur birokrasi yang dimiliki dalam mengimplementasikan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pekanbaru sudah tersedia dengan baik oleh Pemerintah Pusat. Artinya struktur birokrasi sudah tersedia dari mulai level yang paling tinggi yaitu provinsi hingga ke level yang paling rendah yaitu daerah. Ketersediaan kelembagaan ini dimaksudkan supaya setiap lembaga yang ditunjuk memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam melaksanakan Peraturan Menteri ATR/BPN No 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Karena dengan adanya kejelasan tugas dan beban kerja dari setiap instansi akan memberikan kemudahan bagi instansi lainnya dalam mengerjakan tugasnya. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah dengan menggunakan *Standart Operating Procedure* (SOP). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pekanbaru mengikuti juknis yang diberikan langsung dari pemerintah pusat yang mana juknis ini diberikan dalam jangka satu tahun pelaksanaanya mulai dari tahap awal perencanaan hingga tahapan pengumpulan data fisik dijelaskan dalam juknis tersebut. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa SOP dalam pelaksanaan program PTSL ini sudah cukup baik dilihat dari aspek SOP. Artinya dengan sudah lengkapnya SOP tentang pelaksanaan program PTSL maka diharapkan tindakan-tindakan dalam organisasi menjadi konsisten.

### **Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pekanbaru**

#### **Kurangnya Sosialisasi**

Sosialisasi merupakan cara yang tepat untuk menyebarluaskan mengenai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pekanbaru agar tujuan dan kemudahan

dengan mengikuti program ini dapat dirasakan oleh masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yang dibantu pihak kelurahan yang dilakukan di kelurahan yang termasuk dalam penempatan lokasi pada tahun dilaksanakannya program PTSL tersebut. Sosialisasi yang dilakukan dari pihak Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dirasa masih kurang dikarenakan masih adanya masyarakat yang belum mengetahui adanya program ini. Terdapat 7 kelurahan yang sama dilakukan ditahun yang berbeda yaitu Tangkerang Selatan pada tahun 2019 dan 2022, Tangkerang Utara 2019 dan 2022, Tangkerang Timur 2021 dan 2022, Pematang Kapau 2019 dan 2022, Tobek Gadang 2021 dan 2022, Buah Karya 2021 dan 2022 serta kelurahan Sialang Rampai tahun 2021 dan 2022. Selain kurangnya sosialisasi mengenai program PTSL ini, dari pihak Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru juga kurang menjelaskan mengenai dengan mengikuti program PTSL ini akan membantu masyarakat dalam pengurangan bahkan penghapusan pembayarn pajak BPHTB dari Pemko Pekanbaru dalam kategori tertentu sehingga masih adanya masyarakat yang takut mengikuti program ini karena dianggap sama saja dengan program-program sebelumnya. Masyarakat yang enggan menyelesaikan sertifikatnya dikarenakan masih kurangnya sosialisasi mengenai pengurangan bahkan penghampusan mengenai besaran BPHTB yang diberikan dari pihak Pemerintah Kota Pekanbaru yang tertuang dalam Peraturan Walikota Pekanbaru No 107 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 206 Tahun 2017 Tentang Pemberian Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Bea Perolehan Ha Katas Tanah Dan Bangunan.

### **Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia menjadi faktor yang penting dalam pelaksanaan suatu program. Suatu program dapat dikatakan baik apabila sumber daya terpenuhi termasuk sumber daya manusia. Dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pekanbaru dilakukan oleh panitia adjudikasi yang dalam setiap tahunnya berbeda. Dalam satu tahun terdapat 6 tim yang satu timnya ditugaskan untuk 3 sampai 4 kelurahan. Berdasarkan hasil penelitian penulis, sumber daya manusia untuk dikelurahan masih belum memadai dikarenakan belum ada surat keterangan dari Kantor Pertanahan yang melibatkan langsung pihak dari kelurahan dalam tahap pelaksanaananya hanya sebatas ikut serta dalam sosialisasi sehingga masih kurangnya sumber daya manusia dari pihak Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yang dalam satu tim ditugaskan untuk tiga hingga empat kelurahan dalam jangka satu tahun. Minimnya jumlah pegawai disetiap kelurahan berdampak pada kegiatan dilapangan pada Program PTSL, tidak ada secara spesifik menyatakan jumlah anggota tim adjudikasi khususnya dari kelurahan, pada PERMEN ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa jumlah anggota dari desa/kelurahan yang merangkap menjadi Tim Adjudikasi disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan.

### **KESIMPULAN**

Hasil penelitian dan data analisa yang sudah penulis lakukan memebrikan beberapa kesimpulan sebagai berikut: Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pekanbaru dapat disimpulkan belum dapat berjalan dengan baik, dilihat dari masih adanya masyarakat yang tidak mengikuti program PTSL ini dikarenakan takut membayar pajak BPHTB serta masih kurangnya SDM dalam menjalankan program ini. Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah Sistematis lengkap (PTSL) di Kota Pekanbaru; Kurangnya sosialisasi mengenai bantuan dari Pemko Pekanbaru yang membantu masyarakat yang mengikuti program PTSL dalam pengurangan bahkan

penghapusan pembayarn pajak BPHTB. Masih terbatasnya sumber daya manusia sehingga pelaksanaan PTSL belum bisa mencapai target yang ditentukan.

Berdasarkan kesimpulan mengenai Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pekanbaru. Maka peneliti mencoba untuk memberikan saran mengenai hasil penelitian sebagai berikut: Untuk sosialisasi dapat lebih dijelaskan dan dijabarkan mengenai ketentuan BPHTB terhutang yang dikategorikan gratis dan yang membayar secara jelas sehingga masyarakat dapat mendengar langsung dan lebih percaya kemudahan dan bantuan mengikuti program PTSL ini. Pada pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pekanbaru diharapkan dapat mempertimbangkan sumberdaya manusia sebelum menetapkan target penyelesaian bidang tanah agar pelaksanaan PTSL bisa berjalan dengan lancar.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Askar, M., Rahawarin, M. A., & Patty, J. T. (2023). Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Oleh Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Barat. *JUPEIS : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 25–39.
- Aurela, Sisis., Sundari Nasution, Mimin. (2022). Implementasi Tapping Box Pada Pajak Parkir Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8 (17), 475-482
- Budi Winarno. 2008. *Kebijkakan Publik*. Jakarta: PT. Buku Kita.
- Burhanuddin, M., Wardhani, L. C., & Surya, F. A. (2022). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Sebagai Upaya Untuk Mencegah Sengketa Kepemilikan Dan Batas Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. *Jurnal Suara Keadilan*, 23(1), 51–61.
- Cahyo Sasmito, E. R. N. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Batu, 3(2), 68–74.
- direktorat Jenderal Survei dan pemetaan Pertanahan dan Ruang. (2023). Pengumpulan Data Fisik Terintegrasi Ptsl Tahun 2023. Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Dokumen:
- Dr. Kusnida Indarajaya, M. S., & Nurul Hikmah, S.Sos., M. A. (2020). Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Bintang Ninggi II Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara). *Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 10–15.
- Hamdan Husein Batubara, Dessy Noor Ariani. (2018). Implementasi Program Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar Negeri Gugus Sungai Miai Banjarmasinitle. *Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar (JPsd)*, 4(1), 15–29.
- Hastuty, D. R., Silviana, A., & Adhim, N. (2022). Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Kendal. *Diponegoro Law Journal*, 11(4).
- Hikmawan, M. W., & Adhim, N. (2023). Implementasi Asas Keterbukaan dalam Pelaksanaan Program PTSL di Kabupaten Jepara. 5(1), 401–410.
- I.s. Islamy, I. (2019). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Iqra Syahnur. (2021). Implementasi Program Jaringan Electronic Akses Jeka Data Center (Jeka Daent) di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistika Kabupaten Jenepoto.
- Junarto, Rohmat., Arif Suhattanto, Muh. (2022). Kolaborasi Menyelesaikan Ketidaktuntasan Program Strategis Nasional (PTSL-K4) Di Masyarakat Melalui Praktik Kerja Lapang (PKL). *Jurnal Widya Bhumi*, 2(1), 21-38.

- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.
- Mansur, Jumria. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. *Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 324 - 334
- Masnah, Lukman, S., & Muhi, A. H. (2021). Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Renaissance*, 6, 783-801.
- Mirza, M., & Aisyah, S. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Kepulauan Riau. *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 1(1), 14-34.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. in PT. Remaja Rosda Karya.
- Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl). *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 4(1).
- Nilna Najiha. (2019). Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Malang (Studi pada Badan Pertanahan Nasional Kota Malang).
- Parapat, J. D., & Kurniawan, B. (2021). Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah Di Provinsi Jawa Timur. *Publika*, 355-368.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Peraturan Walikota Pekanbaru No. 107 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan walikota pekanbaru nomor 206 tahun 2017 tentang Pemberian Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Bea Perolehan Ha Katas Tanah Dan Bangunan
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi kebijakan publik: konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gave Media.
- Sarimaloho., Sundari, Mimin. (2022). Implementasi Strategi Disnakertrans dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Prakerja di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal JAP*, 3(2), 112-122
- Siyoto, Sandu. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2005). *Analisis kebijakan publik panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Suyikati. (2019). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Kota Yogyakarta. *Jurnal Widya Pranata Hukum*, 1(2): 108-122.
- Syuib, M., & Aulia, S. D. (2021). Implementasi PTSL Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Pertanahan Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(2), 217.
- Tribhuwana, U., Malang, T. D., Pembangunan, U., Veteran, N., & Timur, J. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu Cahyo Sasmito Ertien Rining Nawangsari. *Journal of Public Sector Innovation*, 3(2), 68-74.
- Uni Aqlisa Marjulis, A., & Paselle, E. (2019). Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada Wilayah Kelurahan Handil Bakti Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Negara*, 7(2), 8879-8891.

Widodo. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.